CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENJERAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI: ANALISIS KASUS HARVEY MOEIS

Zhenia Maulida Fitri, Karina Maulidia Kusuma, Triana Rizkia Dewi, Naomi Juliana Assa
Fakultas Hukum, Universitas Pancasila

Email: ana302392@univpancasila.ac.id, zhenia3023301@univpancasila.ac.id, naomi3023206@univpancasila.ac.id, karina3023130@univpancasila.ac.id

Abstrak: Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa yang masih marak terjadi di Indonesia meskipun telah dilakukan berbagai upaya penegakan hukum yang tegas. Salah satu teori yang menjadi dasar dalam pemberian sanksi pidana adalah teori efek jera (deterrence theory), yang berasumsi bahwa hukuman yang pasti, cepat, dan berat dapat mencegah individu maupun masyarakat melakukan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi teori efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan fokus pada kasus Harvey Moeis, yang terlibat dalam perkara korupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach), melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi penegakan hukum, serta putusan pengadilan terkait kasus Harvey Moeis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya penegakan hukum melalui proses peradilan dan pemberian sanksi pidana, implementasi teori efek jera belum optimal. Hukuman yang dijatuhkan dinilai belum sebanding dengan dampak sosial dan kerugian negara yang ditimbulkan, serta belum memberikan efek pencegahan yang signifikan bagi calon pelaku korupsi lainnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan teori efek jera dalam penanganan tindak pidana korupsi masih perlu diperkuat melalui penegakan hukum yang konsisten, peningkatan transparansi, dan pembatasan hak-hak istimewa bagi narapidana korupsi seperti remisi dan grasi. Dengan demikian, diharapkan penegakan hukum di Indonesia dapat lebih efektif dalam menekan angka korupsi dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap keadilan hukum.

Kata kunci: teori efek jera, korupsi, penegakan hukum, Harvey Moeis, hukum pidana.

Abstract: *This research examines the phenomenon of sentencing disparity in Indonesia's criminal justice system by analyzing two court decisions that vividly reflect the imbalance of justice: Decision No. 4/Pid.B/2023/PN Bon concerning a chicken theft case in Bontang, and Decision No. 33/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI regarding the Electronic Identity Card (e-KTP) corruption case. In the first case, a poor defendant was sentenced to two years and three months of imprisonment for stealing nine chickens worth five million rupiah, while in the latter, high-ranking officials who caused a state loss of approximately 2.3 trillion rupiah received only seven and five years of imprisonment. This contrast exposes a profound paradox of*

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagirism checker no 607
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

justice: those who commit grand corruption and undermine the foundation of the state are punished more lightly than those who steal out of economic desperation. This study employs a normative juridical approach combined with a comparative case method. Data were collected through library research involving primary, secondary, and tertiary legal materials, and analyzed using descriptive-analytical and prescriptive-critical methods. The theoretical framework is grounded in Substantive Justice Theory (Gustav Radbruch and John Rawls), Progressive Law Theory (Satjipto Rahardjo), and Donald Black's Theory of Law Enforcement. The findings reveal that the disparity in sentencing is not merely a technical legal difference but rather a manifestation of structural and moral inequality within the justice system—where the law tends to be sharp toward the powerless yet lenient toward the powerful. Consequently, this study calls for a paradigm reform in criminal sentencing toward substantive justice that places humanity above legal formalism, ensuring that law serves as an instrument of justice rather than a tool of power.

***Keywords**: substantive justice, sentencing disparity, criminal law, corruption, petty theft.*

Pendahuluan

Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan yang kompleks dan berakar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Tidak hanya merugikan keuangan negara, korupsi juga melemahkan tatanan hukum, merusak nilai-nilai moral serta menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Karena sifatnya yang merusak secara sistemik dan berkelanjutan korupsi dikategorikan sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa yang menuntut pendekatan pemberantasan yang serupa. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2015) dalam buku Pendidikan Anti Korupsi, korupsi adalah tindak kejahatan yang dilakukan secara tersembunyi, sistematis, dan terorganisir. Pemberantasannya tidak bisa dilakukan hanya dengan penindakan secara represif melalui jalur hukum (penal) tapi juga harus melibatkan pendekatan non-penal seperti pendidikan, pembentukan budaya anti korupsi, serta pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan.

Dalam Konteks Pendekatan Non-penal, (Herman, 2018) menegaskan pentingnya peran pendidikan sebagai fondasi utama perubahan perilaku masyarakat. Mereka menilai bahwa penyisipan nilai antikorupsi sejak dini baik dalam pendidikan formal maupun non-formal mampu menciptakan generasi yang sadar hukum dan berintegritas. Sementara itu (Aini,2018) menjelaskan bahwa strategi efektif pemberantasan korupsi harus memadukan pendekatan penal dan nonpenal. Pendekatan penal meliputi pemberlakuan sanksi pidana berat melalui Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo.UU No. 20 Tahun 2001 sedangkan pendekatan non-penal mencakup pemanfaatan media massa, partisipasi publik, serta kontrol sosial budaya yang membangun kesadaran kolektif anti korupsi.

Karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan semaksimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

sebagaimana semestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakan pada umumnya.

Namun demikian pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius. Magister Hukum dari Universitas Riau Kepulauan (2024) menyebutkan bahwa lemahnya koordinasi antar penegak hukum, intervensi politik dalam proses hukum, dan budaya permisif terhadap korupsi menjadi hambatan besar. Sementara pendekatan restoratif seperti restorative justice yang umumnya digunakan untuk tindak pidana ringan dinilai belum tepat diterapkan dalam konteks korupsi yang bersifat berat dan sistemik (Andini, Nilasari, & Eurian, 2023). Oleh karena itu strategi pemberantasan korupsi di Indonesia harus bersifat menyeluruh dan terintegrasi dengan melibatkan seluruh komponen sistem peradilan pidana—kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan—agar bekerja secara sinkron untuk menciptakan efek jera dan pemulihan kepercayaan masyarakat (Purwadi et al., 2022).

Metodologi

Jenis metode penelitian yang dimanfaatkan pada penelitian ini yakni metode normatif, yang berlangsung dengan menganalisa putusan, jurnal, artikel ilmiah, dan situs yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini membuka peluang bagi peneliti agar memperoleh informasi mendalam sekaligus komprehensif dengan tidak perlu melakukan pengumpulan data primer secara langsung. Penelitian hukum normatif yakni metode yang menelaah aturan hukum yang berlaku menjadi sebuah sistem untuk memberikan argumentasi hukum terkait suatu peristiwa, sehingga peneliti dapat menentukan apakah suatu tindakan sesuai dengan norma hukum yang ada. Pendekatan ini juga berorientasi pada kajian teori-teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi pada topik penelitian, sebagaimana dijelaskan oleh Sunggono (2003) bahwasanya penelitian normatif mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dan norma yang diberlakukan pada masyarakat untuk menilai penerapan hukum dan menghasilkan rekomendasi normatif.

Sumber data yang dimanfaatkan pada penelitian ini yakni data sekunder, mencakupi data yang diperolehkan dengan tidak langsung melalui objek penelitian, melainkan berasalkan pada sumber lain seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen yang telah dipublikasikan sebelumnya. Data sekunder ini merupakan hasil pengolahan data primer oleh pihak lain dan sering dimanfaatkan guna menjadi pelengkap sekaligus pendukung data primer dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2016), data sekunder yakni data yang diperolehkan dengan cara tak langsung dari media perantara, sehingga sangat berguna dalam penelitian kepustakaan.

Pendekatan yang dipergunakan pada penelitian ini yakni pendekatan kepustakaan, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap dokumen-dokumen hukum, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami norma, aturan, dan prinsip yang berlaku dalam konteks penelitian dengan cara menganalisis sumber-sumber tertulis secara sistematis.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yakni studi dokumen ataupun studi kepustakaan, yang melibatkan pencarian referensi dan literatur seperti jurnal, artikel, dan buku yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian. Data yang dihasilkan selanjutnya dibaca, dianalisis, dan dibandingkan untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan sebagai bahan penelitian. Teknik ini efektif untuk mengumpulkan data secara sistematis dari berbagai sumber tertulis. Menurut Soemitro (1986), studi kepustakaan merupakan metode yang penting dalam penelitian hukum normatif karena memungkinkan peneliti untuk menginventarisasi dan mengkaji hukum positif, berbagai asas hukum, beserta sistematika

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

peraturan perundang-undangan yang menjadi objek penelitian. Teknik ini juga memudahkan peneliti dalam memperoleh data sekunder yang valid dan terpercaya sebagai dasar analisis.

Untuk analisis data, penelitian ini memanfaatkan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu teknik menganalisa dokumen secara terperinci dengan mengambil inti sari dari jurnal, artikel, beserta dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian. Analisis isi memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema, pola, dan informasi penting yang mendukung tujuan penelitian. Teknik ini sangat sesuai dengan penelitian kepustakaan karena menuntut pemahaman mendalam terhadap isi sumber data yang digunakan. Menurut Hukumonline (2023), analisis isi dalam penelitian hukum normatif berfungsi untuk mengkaji norma dan teori hukum secara kualitatif sehingga dapat menghasilkan dalil dan rekomendasi yang valid berdasarkan teori hukum yang telah terverifikasi. Dengan demikian, teknik analisis isi tidak hanya menelaah data secara deskriptif, tetapi juga menghubungkan data dengan kerangka teori hukum yang relevan untuk membangun argumentasi yang kuat dalam penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Pidana Terhadap Terpidana Korupsi Berdasarkan Sistem Hukum Penitentier di Indonesia Dalam Kasus Harvey Moeis

Pelaksanaan pidana terhadap terpidana korupsi di Indonesia dalam perspektif hukum penitentier mencerminkan perpaduan antara fungsi represif dan fungsi resosialisatif dalam sistem pemidanaan nasional.[1] Dalam konteks represif, pidana dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan negara atas pelanggaran norma hukum, sedangkan dalam konteks resosialisatif, pidana bertujuan mengembalikan pelaku ke dalam tatanan sosial yang taat hukum melalui proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan.[2] Hukum penitentier sendiri merupakan cabang dari hukum pidana yang mengatur pelaksanaan dan tata cara menjalankan pidana, termasuk hak dan kewajiban narapidana selama menjalani masa pidana.[3] Prinsip utama hukum penitentier di Indonesia tercermin dalam sistem pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menggantikan konsep kepenjaraan kolonial dengan pendekatan kemanusiaan. Pasal 2 undang-undang tersebut menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, non-diskriminasi, keadilan, persamaan hak, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Dalam kasus Harvey Moeis, suami dari artis Sandra Dewi, yang ditetapkan sebagai terpidana tindak pidana korupsi tata niaga timah PT Timah Tbk bersama sejumlah pihak, pelaksanaan pidananya menunjukkan bagaimana sistem pemasyarakatan di Indonesia berupaya menyeimbangkan antara pembalasan (retributif) dan perbaikan perilaku (rehabilitatif) melalui sistem hukum penitentier. Sistem hukum penitentier di Indonesia berlandaskan pada prinsip bahwa pidana bukan semata-mata alat pembalasan, melainkan sarana untuk memperbaiki pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. al ini ditegaskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa pemasyarakatan bertujuan membentuk warga binaan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana.[4] Dengan demikian, dalam pelaksanaan pidana terhadap Harvey Moeis, negara memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa

[1] Lilik Mulyadi, *Hukum Penitentier: Pemidanaan dan Pemasyarakatan di Indonesia* (Bandung: PT Alumni, 2015), hlm. 21.
[2] Roeslan Saleh, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 54.
[3] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 87.
[4] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 2–3.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan tidak hanya formalitas, tetapi juga mengarah pada resosialisasi yang nyata.

Namun, realitas pelaksanaan pidana terhadap pelaku korupsi seringkali menunjukkan ketimpangan dan diskriminasi perlakuan di lembaga pemasyarakatan. Beberapa penelitian dan laporan menunjukkan bahwa narapidana korupsi kerap memperoleh fasilitas dan perlakuan istimewa yang tidak didapatkan oleh narapidana lain. Hal ini bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, serta mengaburkan tujuan utama sistem penitensier yang menekankan pembinaan moral dan kesadaran hukum[5].

Dalam konteks tindak pidana korupsi, Indonesia mengkategorikannya sebagai extraordinary crime yang menuntut langkah-langkah pemberantasan dan pemidanaan luar biasa. Oleh karena itu, pelaksanaan pidana terhadap Harvey Moeis harus memperhatikan prinsip proporsionalitas dan keadilan substantif agar tidak hanya menjadi simbol penegakan hukum, tetapi juga menimbulkan efek jera (deterrent effect) bagi pelaku lain. Dalam praktiknya, penerapan pidana terhadap koruptor di Indonesia sering kali tidak sebanding dengan tingkat kerugian negara dan dampak sosial yang ditimbulkan.[6]

Dari sudut pandang hukum penitentier, pelaksanaan pidana dalam kasus Harvey Moeis menunjukkan masih lemahnya integrasi antara fungsi pembinaan dan penegakan keadilan substantif. Sistem pemasyarakatan belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen koreksi sosial, melainkan cenderung administratif dan tidak konsisten dalam penerapan asas non-diskriminatif. Untuk itu, diperlukan reformasi sistem pemasyarakatan yang lebih tegas dan transparan, serta pengawasan ketat terhadap pelaksanaan pidana bagi koruptor agar prinsip *equality before the law* benar-benar terlaksana.

Penerapan penjeraan tercermin dalam pelaksanaan pidana terhadap terpidana kasus Harvey Moeis

Penjeraan dalam hukum pidana berfungsi sebagai mekanisme preventif utama melalui general deterrence, yang menciptakan rasa takut kolektif terhadap sanksi hukum bagi individu dan masyarakat, serta special deterrence yang menargetkan pelaku untuk mencegah residivisme. Konsep ini didasarkan pada teori rational choice, di mana pelaku potensial melakukan kalkulasi cost-benefit, sehingga kepastian, celerity, dan severity hukuman menjadi kunci efektivitasnya, sebagaimana dielaborasi dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP Baru yang secara eksplisit menyatakan pemidanaan bertujuan pencegahan tindak pidana dan efek jera. Dalam kasus Harvey Moeis, kerugian negara mencapai Rp420 miliar dari korupsi tata niaga timah dengan dampak sistemik seperti kerusakan lingkungan dan hilangnya pendapatan negara menjadikan penjeraan sebagai ujian krusial, di mana vonis 20 tahun penjara, denda Rp1 miliar, dan uang pengganti dimaksudkan memulihkan kerugian finansial sesuai Pasal 18 (1) UU Tipikor, meskipun kritik muncul karena hukuman ini dianggap tidak proporsional dengan skala kejahatan yang melibatkan elite bisnis[7].

Meskipun hukuman finansial bagi Harvey Moeis mencerminkan restorative justice, efektivitas penjeraan belum maksimal karena disparitas persepsi publik terhadap ketidakseimbangan antara keuntungan pelaku (yang sering kali tersembunyi melalui aset luar negeri) dan sanksi yang diterapkan, sehingga mengurangi pesan deterrent bagi koruptor potensial

[5] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1).
[6] Roeslan Saleh, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 54.
[7]Rengga Kusuma Putra. (2025). Efektivitas hukuman pidana dalam menanggulangi tindak pidana korupsi: Studi perbandingan antara Indonesia dan China. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, *1*(3)

di sektor sumber daya alam. Studi empiris menunjukkan bahwa di Indonesia, general deterrence lemah akibat inkonsistensi enforcer dan kurangnya impoverishment total aset koruptor, berbeda dengan model China yang mengintegrasikan hukuman mati untuk kasus serupa guna memperkuat ketakutan sistemik. Dampak ekonomi korupsi timah Moeis, termasuk deforestasi 40.000 hektar dan hilangnya Rp1,1 triliun potensi negara, menegaskan bahwa penjeraan harus dilengkapi penyitaan aset holistik untuk mencapai pencegahan substantif, sebagaimana direkomendasikan dalam analisis hukuman pidana korupsi terkini[8].

Tujuan pemidanaan dalam Pasal 52 ayat (2) KUHP Baru menekankan perlindungan masyarakat melalui general deterrence, yang menciptakan ketakutan kolektif bagi calon pelaku korupsi dengan menunjukkan konsekuensi hukum yang pasti dan berat, serta special deterrence yang memastikan pelaku seperti Harvey Moeis tidak residivisme melalui isolasi dan pembinaan intensif. Konsep ini berakar pada teori rational choice dalam kriminologi, di mana pelaku menimbang biaya (hukuman) versus manfaat (keuntungan korupsi), sehingga disparitas vonis awal tuntutan jaksa 12 tahun turun menjadi 6 tahun 6 bulan mengganggu perhitungan tersebut dengan sinyal inkonsistensi[9]. Akibatnya, general deterrence melemah karena publik melihat sistem hukum sebagai tidak tegas, sementara special deterrence gagal jika pelaku merasa hukuman ringan dapat dinegosiasikan[10].

Efektivitas penjeraan terhadap Harvey Moeis semakin dipertanyakan karena disparitas ini mencerminkan kegagalan pedoman Perma Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 dalam menyeragamkan vonis korupsi, di mana faktor subyektif hakim seperti interpretasi bukti kerugian negara sering mendominasi. Perbedaan signifikan antara tuntutan dan vonis awal tidak hanya mengikis pesan pencegahan tegas, tetapi juga memicu persepsi bahwa penegakan hukum korupsi dipengaruhi elit politik, sehingga erosi kepercayaan publik terhadap konsistensi dan keberanian lembaga penegak. Untuk mengatasinya, diperlukan reformasi seperti penguatan jaksa sebagai dominus litis dan audit vonis berkala agar tujuan Pasal 52 ayat (2) tercapai secara substantif[11].

UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa pelaksanaan pidana harus berorientasi pada pembinaan terukur melalui program kerja, pendidikan, dan pelatihan vokasi untuk merehabilitasi narapidana korupsi seperti Harvey Moeis, sehingga mencegah residivisme sesuai Pasal 7 dan 28[12]. Namun, implementasi sering gagal karena lapas overcrowded dan kurangnya monitoring independen, di mana pembinaan lebih bersifat formal daripada substantif, sehingga tidak mencapai special deterrence yang diharapkan KUHP Baru Pasal 52 ayat (2)[13]. Kritik ini menguat dari temuan bahwa koruptor elite jarang mengikuti program secara penuh, malah memanfaatkan celah administratif untuk pembebasan dini. Asas non-diskriminasi dalam Pasal 3 huruf a UU Pemasyarakatan dilanggar ketika narapidana korupsi mendapat fasilitas istimewa seperti sel VIP, akses komunikasi bebas, dan remisi eksklusif, yang menciptakan hierarki tidak adil di lapas dan melemahkan transparansi pengawasan. Fenomena ini bertentangan dengan mandat Komisi Pemasyarakatan untuk memastikan kesetaraan, di mana data menunjukkan 70% koruptor mendapatkan remisi di atas rata-rata, sehingga efek jera hilang

[8] Siregar, R. (2022). Efektivitas hukuman pidana penjara sebagai efek jera terhadap pelaku korupsi di Indonesia. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, 10*(2), 1-15.
[9] Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Repository Universitas Islam Sultan Agung*, 2025.
[10] Pemahaman Korupsi Dalam Teori Pilihan Rasional dan Hubungan Prinsipal-Agen," *Jurnal Universitas Widya Karya Sakti,* 2022.
[11] Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Syiah Kuala. (2025). *Jaksa sebagai dominus litis dalam perspektif economic analysis of law*.
[12] Lawpolicyjournal, "Eksplorasi Pemberdayaan sebagai Model Pembinaan Narapidana Korupsi," *Kebijakan: Jurnal Ilmiah*, 2023.
[13] Darma Wati, "Reformulasi Model Pembinaan Narapidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan," Disertasi, Universitas Hasanuddin, 2023, 281-283.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

karena pelaku melihat hukuman sebagai sementara. Tanpa audit rutin oleh KPK atau lembaga eksternal, pelaksanaan pidana gagal membentuk norma anti-korupsi substantif[14].

Secara empiris, kesenjangan vonis dalam kasus Harvey Moeis dimana vonis akhir 20 tahun penjara dianggap ringan terhadap kerugian negara Rp420 miliar mengikis efektivitas penjeraan dengan menciptakan persepsi lemahnya keberanian negara dalam memberantas korupsi. Studi disparitas putusan hakim korupsi menunjukkan bahwa variasi signifikan antara tuntutan jaksa dan vonis, seperti dari 12 tahun menjadi 6,5 tahun di tingkat pertama, menimbulkan moral hazard bagi calon pelaku yang melihat sistem hukum sebagai tidak konsisten dan rentan kompromi[15]. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa uang pengganti berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor sering tidak terealisasi penuh karena aset tersembunyi di luar negeri atau transfer ke pihak ketiga, sehingga pelaku korupsi tetap mempertahankan keuntungan ekonomi pasca-hukuman[16].

Persepsi publik rendah terhadap vonis Harvey Moeis semakin memperlemah general deterrence, karena masyarakat menyaksikan ketidakseimbangan antara skala kerugian sistemik termasuk degradasi lingkungan dari korupsi timah dengan sanksi yang tampak simbolis belaka. Analisis jurnal terkini mengungkap bahwa inkonsistensi vonis tidak hanya erosi kepercayaan terhadap yudikatif, tetapi juga mendorong sikap apatis di kalangan elite bisnis, di mana biaya korupsi dihitung lebih rendah daripada risikonya[17]. Meskipun normatif didukung KUHP Baru Pasal 51-52, realitas empiris ini menegaskan bahwa penjeraan gagal mencapai tujuan preventif jika tidak diimbangi dengan reasoning hakim yang transparan dan berbasis data kerugian aktual.

Reformasi mendesak untuk mengatasi kesenjangan ini mencakup penguatan koordinasi eksekutif-yudikatif melalui pedoman pemidanaan terpadu yang mengintegrasikan economic analysis of law, serta transparansi digital lapas via platform monitoring real-time untuk mencegah fasilitas istimewa bagi koruptor. Penelitian efektivitas hukuman merekomendasikan pendidikan hakim progresif dan mekanisme tracking aset internasional untuk memastikan realisasi uang pengganti 100%, sehingga menciptakan penjeraan holistik yang menggabungkan special deterrence bagi pelaku seperti Harvey Moeis dengan perlindungan masyarakat jangka panjang. Langkah ini esensial agar persepsi publik bergeser dari keraguan menjadi keyakinan terhadap komitmen negara dalam pemberantasan korupsi.

Kesimpulan

Kasus korupsi Harvey Moeis dalam tata niaga timah PT Timah Tbk menggambarkan bahwa kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa masih belum ditangani dengan pendekatan pemidanaan yang benar–benar menimbulkan efek jera. Meskipun pelaku telah dijatuhi pidana penjara, denda, dan kewajiban membayar uang pengganti, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan teori efek jera belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari adanya disparitas antara tuntutan dan vonis, ketidakkonsistenan dalam proses penegakan hukum, serta kemungkinan perlakuan istimewa bagi narapidana korupsi selama menjalani masa pidana. Padahal, tindak pidana korupsi telah diatur sebagai kejahatan yang harus dihukum secara tegas

[14] Rayyan Jurnal, "Pembebasan Bersyarat Atas Narapidana Tindak Pidana Korupsi," *JLEB*, 2025.
[15] Putri, A. R. (2025). *Disparitas putusan pemidanaan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia*. Repository Universitas Islam Sultan Agung.
[16] Gultom, M. (2025). *Analisis disparitas pemidanaan terhadap penyuapan dalam tindak pidana korupsi*. Jurnal Private Law, Universitas Mataram.
[17] Mulyadi, M. (2025). "Ringan di Meja Hijau, Berat di Nurani: Pelanggaran Kode Etik Hakim dalam Korupsi 271 Triliun Harvey Moeis dan Runtuhnya Kepercayaan Publik." *MHI Journal*.

sebagaimana diatur dalam UU Tipikor, KUHP Baru, serta sistem pemasyarakatan dalam UU 22 Tahun 2022.

Selain itu, pelaksanaan pidana dalam sistem hukum penitentier juga belum mampu memastikan tercapainya tujuan pembinaan dan resosialisasi secara adil dan tanpa diskriminasi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui pemidanaan represif, tetapi juga perlu diperkuat dengan langkah non-penal seperti pendidikan antikorupsi, pembentukan budaya hukum yang berintegritas, serta transparansi proses hukum. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penjeraan dalam kasus Harvey Moeis masih perlu diperkuat melalui pemidanaan yang konsisten, pengawasan dalam pelaksanaan pidana, serta reformasi menyeluruh agar hukum tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar memberikan efek pencegahan dan memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Daftar Pustaka

Astarini, D., & Pratomo, L. A. (2021). Complaining behavior intentions dan beberapa antesendennya: Peran gender sebagai variabel moderasi. *Journal of Management and Business Review*, 18(1), 1-24.

Arief, B. N. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana* (hlm. 87). Jakarta: Kencana.

Lilik Mulyadi. (2015). *Hukum penitentier: Pemidanaan dan pemasyarakatan di Indonesia* (hlm. 21). Bandung: PT Alumni.

Marzuki, P. M. (2015). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana.

Lilik Mulyadi. (2015). *Hukum penitentier: Pemidanaan dan pemasyarakatan di Indonesia* (hlm. 21). Bandung: PT Alumni.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5009 K/PID.SUS/2025.

Roeslan Saleh. (1983). *Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana* (hlm. 54). Jakarta: Ghalia Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 2–3.

Selznick, P. (2008). *Law, society and industrial justice: Major legal essays.* New Brunswick: Transaction Publishers.